

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PROSEDUR

Menurut Wijaya & Irawan (2018), prosedur merupakan urutan kegiatan atau aktifitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilaksanakan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Menurut Soemohadiwidjojo (2017), prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Ardiyos dalam Wijaya & Irawan (2018) menyatakan bahwa prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

B. KREDIT

Menurut Kasmir (2016), kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perjanjian kredit, terdapat unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan. Menurut Kasmir (2017) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah:

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu. Kepercayaan diberikan oleh bank di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara internal maupun eksternal.

2. Kesepakatan

Kesepakatan yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Makin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko akan menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang di kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank.

C. PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT

Prosedur merupakan tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh suatu tujuan tertentu. Menurut Kasmir (2009), prosedur pemberian kredit meliputi:

1. Pengajuan berkas-berkas

Berkas yang dimaksud adalah formulir pengajuan pembiayaan. Pada nasabah biasanya terdiri dari pengajuan pinjaman, fotokopi identitas, sedangkan pada nasabah berbadan hukum adalah latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pembiayaan, besarnya pembiayaan dan jangka waktu, cara mengembalikan pembiayaan dan jaminan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Penyelidikan berkas pinjaman dilakukan untuk meneliti berkas yang diajukan apakah sudah lengkap dan benar.

3. Wawancara awal

Wawancara awal merupakan penyelidikan langsung berhadapan dengan calon nasabah untuk mengetahui calon debitur sebenarnya.

4. *On The Spot*

On The Spot adalah kegiatan pemeriksaan lapangan untuk meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan untuk meyakinkan apakah calon debitur layak untuk memperoleh pembiayaan atau tidak. Kegiatan ini juga untuk memperbaiki berkas.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit menentukan penerimaan permohonan pembiayaan atau penolakan. Jika diterima akan diteruskan ke proses selanjutnya.

7. Penandatanganan akad kredit

Kegiatan untuk menyatakan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu hal. Dalam hal ini, biasanya berisi tentang mengikat jaminan dengan hipotek dan perjanjian lain yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank bersangkutan. Penyaluran kredit adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi pembiayaan atau kredit.

D. PENGERTIAN BUMKAM

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1, pengertian BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 177 tahun 2018 pasal 1, pengertian Badan Usaha Milik Kampung atau yang biasa disebut bumkam adalah badan usaha atau wadah penyelenggaraan kegiatan perekonomian kampung dan kegiatan lainnya dalam bentuk unit-unit usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat kampung, mendorong bagi kepentingan masyarakat dan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.